



P U T U S A N
Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. N a m a : **MARCELINO MANDANG alias CACOI.**
Tempat lahir : Manado.
Umur/tgl. Lahir : 20 Tahun / 03 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat ` : Kelurahan Teling Atas lingkungan V
Kecamatan Wanea Kota Manado
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Swasta

II. N a m a : **ARFILLIO RIFAN MANDANG ais ARFI.**
Tempat lahir : Manado.
Umur/tgl. Lahir : 22 Tahun / 27 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat ` : Kelurahan Malalayang Dua lingkungan IX
Kecamatan Malalayang Kota Manado
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa I MARCELINO MANDANG Alias COCI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mnd



- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
- Terdakwa II ARFILLIO RIFAN MANDANG ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I. MARCELINO MANDANG alias CACOI dan terdakwa II. ARFILLIO RIFAN MANDANG ais ARFI terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban THEODOSIUS MONGDONG HARIKEDUA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Primair *Pasal 170 Ayat (2) ke -1e KUH Pidana,*



2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada masing-masing Terdakwa, dengan Pidana Penjara
Terdakwa I. MARCELINO MANDANG alias CACOI selama 1 (satu) Tahun ;
Terdakwa II. ARFILLIO RIFAN MANDANG ais ARFI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Manado.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I MARCELINO MANDANG alias CACOI dan terdakwa II. ARFILLIO RIFAN MANDANG ais ARFI pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2021, bertempat kelurahan Malalayang Dua Lingkungan VIII Kecamatan Malalayang Kota Manado, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban "THEODOSIUS MONGDONG HARIKEDUA" *Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut*

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat itu saksi korban THEODOSIUS MONGDONG HARIKEDUA bersama dengan teman temannya diantaranya saksi JOSUA PANILA sedang memasang lilin untuk mengenang teman dari saksi korban yang meninggal;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mnd



- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang bercerita dengan teman saksi korban lainnya, tiba tiba terdengar suara teriakan (Bakukuk) dan saksi korban bertanya kepada teman-temannya dengan mengatakan siapa yang berteriak (bakukuk) itu, dan teman saksi korbanpun menjawab bahwa yang berteriak (bakukuk) adalah terdakwa I MARCELINO MANDANG alias CACOI;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi korban mendekat kepada terdakwa I dan menegur secara baik dengan mengatakan kepada terdakwa I untuk jangan berteriak;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I memanggil saksi korban dan saksi korbanpun mendekati terdakwa I, tiba-tiba terdakwa I tanpa bertanya langsung menganiaya saksi korban dengan cara meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah wajah diri saksi korban dan mengena di bagian wajah dan mata kiri saksi korban;
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa II ARFILLIO RIFAN MANDANG ais ARFI menahan saksi korban dengan cara memeluk dari arah belakang saksi korban dan terdakwa I kembali melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan kedua tangan terkepal terdakwa I yang diarahkan ke wajah saksi korban akan tetapi saksi korban terus berusaha menghindari dengan cara terus menangkis pukulan dari terdakwa I;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang teman dari saksi korban langsung meleraikan sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian terdakwa I kembali ke tempat kejadian dengan membawahi sebilah pisau badik di tangan terdakwa I, lalu pada saat saksi korban melihat hal tersebut, saksi korban langsung melarikan diri akan tetapi dikejar oleh terdakwa II sehingga saksi korban terjatuh dan terdakwa II menganiaya saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan tangan terkepal kearah wajah diri saksi korban sebanyak dua kali, kemudian saksi JOSUA PANILA langsung datang menolong saksi korban yang pada saat itu sudah susah untuk berdiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MARCELINO MANDANG alias CACOI dan terdakwa II. ARFILLIO RIFAN MANDANG ais ARFI saksi korban mengalami luka memar dan bengkak dipipi kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/363/V/2021/Rs.Bhay tanggal 01 Juni

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter PERISAI RUMONDOR. selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado.

- HASIL PEMERIKSAAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
 - a. Luka memar disertai bengkak dipipi kanan dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;
- KESIMPULAN
- Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka memar disertai bengkak dipipi kanan oleh kekerasan tumpul
- Luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan sementara waktu;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke -1e KUH Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa I MARCELINO MANDANG alias CACOI dan terdakwa II. ARFILLIO RIFAN MANDANG ais ARFI pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2021, bertempat kelurahan Malalayang Dua Lingkungan VIII Kecamatan Malalayang Kota Manado, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan rasa sakit/luka, terhadap saksi korban "THEODOSIUS MONGDONG HARIKEDUA "*, perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat itu saksi korban THEODOSIUS MONGDONG HARIKEDUA bersama dengan teman temannya diantaranya saksi JOSUA PANILA sedang memasang lilin untuk mengenang teman dari saksi korban yang meninggal;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang bercerita dengan teman saksi korban lainnya, tiba tiba terdengar suara teriakan (Bakukuk) dan saksi korban bertanya kepada teman-temannya dengan mengatakan siapa yang berteriak (bakukuk) itu, dan teman saksi korbanpun menjawab bahwa yang berteriak (bakukuk) adalah terdakwa I MARCELINO MANDANG alias CACOI;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi korban mendekat kepada terdakwa I dan menegur secara baik dengan mengatakan kepada terdakwa I untuk jangan berteriak;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I memanggil saksi korban dan saksi korbanpun mendekati terdakwa I, tiba-tiba terdakwa I tanpa bertanya langsung menganiaya saksi korban dengan cara meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah wajah diri saksi korban dan mengena di bagian wajah dan mata kiri saksi korban;
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa II ARFILLIO RIFAN MANDANG ais ARFI menahan saksi korban dengan cara memeluk dari arah belakang saksi korban dan terdakwa I kembali melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan kedua tangan terkepal terdakwa I yang diarahkan ke wajah saksi korban akan tetapi saksi korban terus berusaha menghindar dengan cara terus menangkis pukulan dari terdakwa I;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang teman dari saksi korban langsung meleraikan sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian terdakwa I kembali ke tempat kejadian dengan membawahi sebilah pisau badik di tangan terdakwa I, lalu pada saat saksi korban melihat hal tersebut, saksi korban langsung melarikan diri akan tetapi dikejar oleh terdakwa II sehingga saksi korban terjatuh dan terdakwa II menganiaya saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan tangan terkepal kearah wajah diri saksi korban sebanyak dua kali, kemudian saksi JOSUA PANILA langsung datang menolong saksi korban yang pada saat itu sudah susah untuk berdiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MARCELINO MANDANG alias CACOI dan terdakwa II. ARFILLIO RIFAN MANDANG ais ARFI saksi korban mengalami luka memar dan bengkak dipipi kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/363/V/2021/Rs.Bhay tanggal 01 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter PERISAI RUMONDOR. selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado.
- HASIL PEMERIKSAAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
 - b. Luka memar disertai bengkak dipipi kanan dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka memar disertai bengkok dipipi kanan oleh kekerasan tumpul

-Luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan sementara waktu;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **THEODOSIUS MONGDONG HARIKEDUA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2021, bertempat kelurahan Malalayang Dua Lingkungan VIII Kecamatan Malalayang Kota Manado;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat itu saksi bersama dengan teman saksi sedang memasang lilin untuk mengenang teman dari saksi korban yang meninggal;;
- Bahwa saat saksi sedang bercerita dengan teman saksi korban lainnya, tiba tiba terdengar suara teriakan (Bakukuk) dan saksi korban bertanya kepada teman-temannya dengan mengatakan siapa yang berteriak (bakukuk) itu, dan teman saksi korbanpun menjawab bahwa yang berteriak (bakukuk) adalah terdakwa I MARCELINO MANDANG alias CACOI;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi korban mendekat kepada terdakwa I dan menegur secara baik dengan mengatakan kepada terdakwa I untuk jangan berteriak;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I yang sedang berada diatas motor memanggil saksi korban dan saksi korbanpun mendekati terdakwa I, tiba-tiba terdakwa I tanpa bertanya langsung memukul saksi korban dengan cara

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah wajah diri saksi korban dan mengena di bagian wajah dan mata kiri saksi korban;

- Bahwa selanjutnya datang terdakwa II ARFILLIO RIFAN MANDANG ais ARFI menahan saksi dengan cara memeluk dari arah belakang saksi korban dan terdakwa I kembali melakukan pemukulan dengan cara menggunakan kedua tangan terkepal terdakwa I yang diarahkan ke wajah saksi korban akan tetapi saksi terus berusaha menghindar dengan cara terus menangkis pukulan dari terdakwa I;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang teman dari saksi korban langsung meleraikan sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian terdakwa I kembali ke tempat kejadian dengan membawahi sebilah pisau badik di tangan terdakwa I, lalu pada saat saksi melihat hal tersebut, saksi korban langsung melarikan diri akan tetapi dikejar sehingga saksi korban terjatuh dan Terdakwa II memukul saksi dengan cara meninju dengan menggunakan tangan terkepal kearah wajah diri saksi korban sebanyak dua kali kemudian saksi sadar saksi sudah diangkat oleh teman saksi bernama Joshua Panila;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, mata kiri saksi saksi dan kaki sakit dan susah berjalan selama beberapa hari dan alat bantu pendengar saksi rusak akibat jatuh saat dipukul Terdakwa I;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa tidak keberatan ;

2. JOSUA PANILA , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2021, bertempat kelurahan Malalayang Dua Lingkungan VIII Kecamatan Malalayang Kota Manado;
- Bahwa saat saksi sedang bercerita dengan teman saksi tiba tiba terdengar suara teriakan (Bakukuk) dan karena perasaan saksi tidak enak lalu saksi berusaha menjauh dan tidak lama kemudian ada orang berkelahi dan saat itu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mnd



saksi melihat Terdakwa II mendekap tubuh saksi korban sedangkan Terdakwa I berada didepan saksi korban kemudian saksi melihat Terdakwa I bersama temannya mengendarai sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I turun dari motor dan mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya dan berusaha mengejar korban kemudian Terdakwa II mengejar korban dan memukul korban dengan memukul arah wajah korban sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan yang terkepal lalu saksi bersama teman menolong korban;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam diwajahnya dan susah berjalan akibat kakinya terkilir;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa tidak keberatan ;

3. OWEN SARAPUL Alias OWEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2021, bertempat kelurahan Malalayang Dua Lingkungan VIII Kecamatan Malalayang Kota Manado;
- Bahwa saat saksi sedang bercerita dengan teman saksi tiba tiba terdengar orang berkelahi dan saksi melihat Terdakwa I memukul korban dan Terdakwa II
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam diwajahnya dan susah berjalan akibat kakinya terkilir;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **MARCELINO MANDANG Alias COCOI**

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2021, bertempat kelurahan Malalayang Dua Lingkungan VIII Kecamatan Malalayang Kota Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 kali mengenai wajah dan mata kiri saksi korban;
- Bahwa terdakwa I ada memukul saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi korban ada berteriak memanggil terdakwa I yang sedang mengendarai sepeda motor;

Terdakwa II. **ARFILLIO RIFAN MANDANG** ais **ARFI**.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2021, bertempat kelurahan Malalayang Dua Lingkungan VIII Kecamatan Malalayang Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap korban saat Terdakwa II mengejar saksi korban dan saat saksi korban terjatuh lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan tangan terkepal kearah wajah korban sebanyak 2 kali hingga saksi korban tidak dapat berdiri dan ada orang yang datang menolongnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum et Repertum korban Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/363/V/2021/Rs.Bhay tanggal 01 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter PERISAI RUMONDOR. selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado.

- HASIL PEMERIKSAAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

A. Luka memar disertai bengkak dipipi kanan dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;

- KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka memar disertai bengkak dipipi kanan oleh kekerasan tumpul
- Luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan sementara waktu;

Yang dibenarkan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I MARCELINO MANDANG alias CACOI dan terdakwa II. ARFILLIO RIFAN MANDANG ais ARFI pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 20.30 bertempat kelurahan Malalayang Dua Lingkungan VIII Kecamatan Malalayang Kota Manado, secara bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban "THEODOSIUS MONGDONG HARIKEDUA" hingga saksi korban menderita luka-luka;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat itu saksi korban THEODOSIUS MONGDONG HARIKEDUA bersama dengan teman temannya diantaranya saksi JOSUA PANILA sedang memasang lilin untuk mengenang teman dari saksi korban yang meninggal;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang bercerita dengan teman saksi korban lainnya, tiba tiba terdengar suara teriakan (Bakukuk) dan saksi korban bertanya kepada teman-temannya dengan mengatakan siapa yang berteriak (bakukuk) itu, dan teman saksi korbanpun menjawab bahwa yang berteriak (bakukuk) adalah terdakwa I MARCELINO MANDANG alias CACOI;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi korban mendekat kepada terdakwa I dan menegur secara baik dengan mengatakan kepada terdakwa I untuk jangan berteriak;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I memanggil saksi korban dan saksi korbanpun mendekati terdakwa I, tiba-tiba terdakwa I tanpa bertanya langsung menganiaya saksi korban dengan cara meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah diri saksi korban dan mengena di bagian wajah dan mata kiri saksi korban;
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa II ARFILLIO RIFAN MANDANG ais ARFI menahan saksi korban dengan cara memeluk dari arah belakang saksi korban dan terdakwa I kembali melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan kedua tangan terkepal terdakwa I yang diarahkan ke wajah saksi korban akan tetapi saksi korban terus berusaha menghindar dengan cara terus menangkis pukulan dari terdakwa I;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang teman dari saksi korban langsung meleraikan sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian terdakwa I kembali ke tempat kejadian dengan membawahkan sebilah pisau badik di tangan terdakwa I,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu pada saat saksi korban melihat hal tersebut, saksi korban langsung melarikan diri akan tetapi dikejar oleh terdakwa II sehingga saksi korban terjatuh dan terdakwa II menganiaya saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan tangan terkepal kearah wajah diri saksi korban sebanyak dua kali, kemudian saksi JOSUA PANILA langsung datang menolong saksi korban yang pada saat itu sudah susah untuk berdiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MARCELINO MANDANG alias CACOI dan terdakwa II. ARFILLIO RIFAN MANDANG ais ARFI saksi korban mengalami luka memar dan bengkak dipipi kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/363/V/2021/Rs.Bhay tanggal 01 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter PERISAI RUMONDOR. selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado.

- HASIL PEMERIKSAAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

B. Luka memar disertai bengkak dipipi kanan dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;

- KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka memar disertai bengkak dipipi kanan oleh kekerasan tumpul

- Luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan sementara waktu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke -1e KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan ;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa I yaitu : MARCELINO MANDANG alias CACOI dan Terdakwa II. ARFILLIO RIFAN MANDANG ais ARFI yang setelah diperiksa di persidangan kebenarannya identitasnya telah diakui oleh Para terdakwa dan dibenarkan pula oleh para saksi yang bersesuaian juga dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan telah didapatkan pula bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan terang-terangan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*terang-terangan*” berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia c.g. Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1976 Nomor : 10 K/Kr/1975 adalah sebagai berikut : “*Openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “*secara terang-terangan*” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “*dimuka umum*” secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu “*di muka umum*” cukup tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam perkara ini sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh Para terdakwa, bahwa tempat kejadian perkara bertempat di kelurahan Malalayang Dua Lingkungan VIII Kecamatan Malalayang Kota Manado dimana tempat tersebut adalah merupakan tempat umum, sehingga orang lain yang tinggal di sekitar tempat tersebut dapat melihatnya dengan jelas ;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan uraian diatas maka unsur “*dengan terang-terangan*” telah terpenuhi ;

Ad.3 Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal diatas, yang menjadi obyek kekerasan adalah merupakan syarat alternatif yang artinya



apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dimaksud pasal 89 KUH Pidana adalah tindakan yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan pengertian kekerasan menurut penjelasan R. Soesilo atas ketentuan pasal 89 KUH Pidana tersebut adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil ;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa I MARCELINO MANDANG alias CACOI dan terdakwa II. ARFILLIO RIFAN MANDANG ais ARFI pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 20.30 bertempat kelurahan Malalayang Dua Lingkungan VIII Kecamatan Malalayang Kota Manado, secara bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban "THEODOSIUS MONGDONG HARIKEDUA" hingga saksi korban menderita luka-luka dimana awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat itu saksi korban THEODOSIUS MONGDONG HARIKEDUA bersama dengan teman temannya diantaranya saksi JOSUA PANILA sedang memasang lilin untuk mengenang teman dari saksi korban yang meninggal dimana pada saat itu saksi korban sedang bercerita dengan teman saksi korban lainnya, tiba tiba terdengar suara teriakan (Bakukuk) dan saksi korban bertanya kepada teman-temannya dengan mengatakan siapa yang berteriak (bakukuk) itu, dan teman saksi korbanpun menjawab bahwa yang berteriak (bakukuk) adalah terdakwa I MARCELINO MANDANG alias CACOI;

Menimbang bahwa mendengar hal tersebut saksi korban mendekat kepada terdakwa I dan menegur secara baik dengan mengatakan kepada terdakwa I untuk jangan berteriak dan tidak lama kemudian terdakwa I memanggil saksi korban dan saksi korbanpun mendekati terdakwa I, tiba-tiba terdakwa I tanpa bertanya langsung menganiaya saksi korban dengan cara meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah wajah diri saksi korban dan mengena di bagian wajah dan mata kiri saksi korban; selanjutnya datang terdakwa II ARFILLIO RIFAN MANDANG ais ARFI menahan saksi korban dengan cara memeluk dari arah belakang saksi korban dan terdakwa I kembali melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan kedua tangan terkepal terdakwa I yang diarahkan ke wajah saksi korban akan



tetapi saksi korban terus berusaha menghindari dengan cara terus menangkis pukulan dari terdakwa I;

Menimbang bahwa kemudian datang beberapa orang teman dari saksi korban langsung meleraikan sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut; selang beberapa menit kemudian terdakwa I kembali ke tempat kejadian dengan membawahi sebilah pisau badik di tangan terdakwa I, lalu pada saat saksi korban melihat hal tersebut, saksi korban langsung melarikan diri akan tetapi dikejar oleh terdakwa II sehingga saksi korban terjatuh dan terdakwa II menganiaya saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan tangan terkepal ke arah wajah diri saksi korban sebanyak dua kali, kemudian saksi JOSUA PANILA langsung datang menolong saksi korban yang pada saat itu sudah susah untuk berdiri;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa I MARCELINO MANDANG alias CACOI dan terdakwa II. ARFILLIO RIFAN MANDANG alias ARFI saksi korban mengalami luka memar dan bengkak dipipi kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/363/V/2021/Rs.Bhay tanggal 01 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter PERISAI RUMONDOR. selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado.

- HASIL PEMERIKSAAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

C. Luka memar disertai bengkak dipipi kanan dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;

- KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka memar disertai bengkak dipipi kanan oleh kekerasan tumpul

- Luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan sementara waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dapat terlihat bahwa tindakan Para terdakwa tersebut dan menyebabkan saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum dapat dipandang bahwa Para terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban yang menyebabkan korban mengalami luka-luka ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke -1e KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mnd



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang bahwa karna dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke -1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MARCELINO MANDANG Alias CACOI** dan Terdakwa II. **ARFILLIO RIFAN MANDANG Als. ARFI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka “ sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh Karena itu masing-masing:
Terdakwa I. **MARCELINO MANDANG Alias CACOI** dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan Terdakwa II. **ARFILLIO RIFAN MANDANG Ais. ARFI** dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh kami Maria. M. Sitanggang.SH.M.H, sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H,M.H dan Syors Mambrasar, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Nur Yunita Arifin ,S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Da'wan Manggalupang,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Para Terdakwa;

Hakim- hakim anggota :

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku,S.H.M.H

Maria M Sitanggang, S.H.M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Nur Yunita Arifin ,SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mnd